



LURAH PANGGUNGHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH PANGGUNGHARJO

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN
(PPKal) KALURAHAN PANGGUNGHARJO KAPANEWON SEWON
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

LURAH PANGGUNGHARJO,

Menimbang : a. bahwa Keuangan Kalurahan dikelola berdasarkan azas - azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Lurah menguasai sebagian kekuasaannya kepada Pamong Kalurahan selaku PPKK;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan (PPKal) Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 54);

2. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomo 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tertang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);.
11. Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Panggungharjo Tahun 2019 Nomor 6);

12. Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Panggungharjo Tahun 2020 Nomor 6);
13. Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Panggungharjo Tahun 2022 Nomor 6);
14. Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Panggungharjo (Lembaran Kalurahan Panggungharjo Tahun 2023 Nomor 7);
15. Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Panggungharjo Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN (PPKKal) KALURAHAN PANGGUNGHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Mengangkat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dengan susunan personil tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan (PPKKal) Kalurahan Panggunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas :

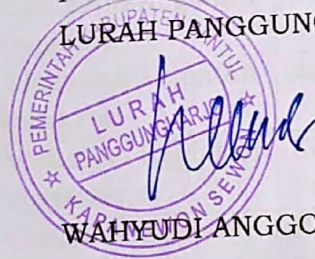
1. Lurah, selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan (PKPKKal) mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBKal;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik kalurahan;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran atas beban APBKal;
 - d. Menetapkan PPKKal;
 - e. Menunjuk petugas yang membantu pemungutan penerimaan kalurahan;
 - f. Menyetujui DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan);
 - g. Menyetujui RAK (Rencana Anggaran Kas) Kalurahan; dan
 - h. Menyetujui SPP (Surat Permintaan Pembayaran).
2. Carik, selaku koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan (PPKK) mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBKal;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBKal dan rancangan perubahan APBKal;
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal, perubahan APBKal, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBKal;
 - d. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan Penjabaran Perubahan APBKal;
 - e. Mengkoordinasikan tugas Kasi dan Kaur yang menjalankan tugas PPKKal;

- f. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Kalurahan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBKal;
 - g. Melakukan verifikasi DPA, DPPA dan DPAL;
 - h. Melakukan verifikasi RAK Kalurahan; dan
 - i. Melakukan verifikasi bukti penerimaan dan pengeluaran APBKal.
3. Kepala Seksi dan Kepala Urusan, selaku Pelaksana Kegiatan (PK) mempunyai tugas :
- a. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. melaksanakan anggaran kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - f. menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - g. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - h. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Kalurahan;
4. Bendahara Desa, mempunyai tugas :
- a. Menyusun RAK Kalurahan; dan
 - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan kalurahan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBKal.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan (PPKKal) Panggungharjo Kapane-won Sewon Kabupaten Bantul bertanggung jawab kepada Lurah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan (PPKKal) Kalurahan Panggungharjo diberikan honorarium setiap bulannya dan honorarium tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Panggungharjo.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panggungharjo
pada tanggal 2 Januari 2023

LURAH PANGGUNGHARJO,



WAHYUDI ANGGORO HADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Panewu Sewon;
2. Ketua Bamuskal Panggungharjo;
3. Yang bersangkutan,

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

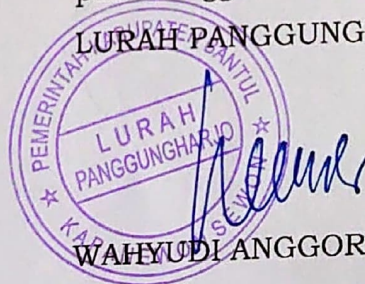
LAMPIRAN :
KEPUTUSAN LURAH PANGGUNGHARJO
NOMOR 2 TAHUN 2023
Tentang
PENGANGKATAN PELAKSANA PENGE-
LOLAAN KEUANGAN KALURAHAN
(PPK_{al}) KALURAHAN PANGGUNGHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN (PPK_{al})
KALURAHAN PANGGUNGHARJO KAPANEWON SEWON
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1.	Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm., Apt.	PKPKL	Lurah
2.	Yuli Trisniati, SH	Koordinator	Carik
3.	Agung Prananto	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Ulu-Ulu
4.	Hosni Bimo Wicaksono	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kamituwa
5.	M. Ali Yahya, SH	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Jagabaya
6.	Sunardiyono, S.Pd	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kepala Urusan Pangripta
7.	Kuat Sejati	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kepala Urusan Tata Laksana
8.	Minarsih, S.Pd	Bendahara Kalurahan	Kepala Urusan Danarta

Ditetapkan di Panggungharjo
pada tanggal 2 Januari 2023

LURAH PANGGUNGHARJO,


WAHYUDI ANGGORO HADI